



**PUTUSAN**

**Nomor 191/Pdt.G/2021/PA.Rmb**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Rumbia yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, SD, tempat kediaman di Desa Tanah Poleang, Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Biru, Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana, sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 26 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 191/Pdt.G/2021/PA.Rmb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2019 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan/pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang Timur Berdasarkan Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 59/11/X/2019 Tanggal 18 Oktober 2019 karena itu Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan Hukum sebagai suami isteri;
2. Bahwa sesaat setelah perkawinan Pemohon dengan Termohon menetap di rumah orang tua Pemohon yang terletak di Desa Tanah Poleang,

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No. 191/Pdt.G/2021/PA.Rmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana sampai Tahun 2021, kemudian berpisah sampai sekarang;

3. Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai keturunan 1 (Satu) orang anak yang bernama :
  - ANAK 1 Lahir pada tanggal 15 Januari 2021;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, akan tetapi mulai bulan April Tahun 2021 sudah mulai sering cekcok dan bertengkar yang disebabkan oleh :
  - Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon dan memilih tinggal di rumah orang tua Termohon
  - Orang tua Termohon sering ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon
5. Bahwa pertengkar dan percekocokan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon berlangsung secara terus menerus tanpa adanya keharmonisan dalam rumah tangga sehingga puncak permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei 2021 yang disebabkan oleh Termohon marah kepada Pemohon karena Pemohon tidak bisa menginap di rumah orang tua Termohon karena Pemohon harus bekerja dan sejak itulah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon;
6. Bahwa setelah berpisah tempat tinggal bersama selama 5 (Lima) Bulan sudah pernah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga akan tetapi tidak membuahkan hasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi rukun dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga apalagi telah berpisah selama 5 (Lima) Bulan dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Termohon;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No. 191/Pdt.G/2021/PA.Rmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rumbia cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## **PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## **SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas gugatan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

### **A. Bukti Surat.**

- Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 59/11/X/2019 Tanggal 18 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No. 191/Pdt.G/2021/PA.Rmb



Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poleang Timur Kabupaten Bombana, bermeterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Hakim diberi tanda (P);

**B. Bukti Saksi.**

1. Saksi 1, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon
- Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai keturunan 1 (Satu) orang anak
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, akan tetapi mulai bulan Mei Tahun 2021 sudah mulai sering cekcok dan bertengkar yang disebabkan oleh: Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon dan memilih tinggal di rumah orang tua Termohon
- Bahwa pertengkaran dan percekcoakan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon berlangsung secara terus menerus tanpa adanya keharmonisan dalam rumah tangga sehingga puncak permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei 2021 yang disebabkan oleh Termohon marah kepada Pemohon karena Pemohon tidak bisa menginap di rumah orang tua Termohon karena Pemohon harus bekerja dan sejak itulah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal bersama selama 5 (Lima) Bulan sudah pernah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga akan tetapi tidak membuahkan hasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi rukun dengan Termohon.

2. Saksi 1, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon
- Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai keturunan 1 (Satu) orang anak

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No. 191/Pdt.G/2021/PA.Rmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, akan tetapi mulai bulan Mei Tahun 2021 sudah mulai sering cekcok dan bertengkar yang disebabkan oleh: Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon dan memilih tinggal di rumah orang tua Termohon
- Bahwa pertengkar dan percekocokan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon berlangsung secara terus menerus tanpa adanya keharmonisan dalam rumah tangga sehingga puncak permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei 2021 yang disebabkan oleh Termohon marah kepada Pemohon karena Pemohon tidak bisa menginap di rumah orang tua Termohon karena Pemohon harus bekerja dan sejak itulah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal bersama selama 5 (Lima) Bulan sudah pernah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga akan tetapi tidak membuahkan hasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi rukun dengan Termohon.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No. 191/Pdt.G/2021/PA.Rmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Pemohon, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon mengakibatkan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga sehingga keduanya tidak dapat dirukunkan lagi?;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, sebagaimana ketentuan Pasal 301 R.Bg, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang syah, menikah pada tanggal 16 Oktober 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksinya. Saksi-saksi tersebut dipandang cukup dan tidak ada

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No. 191/Pdt.G/2021/PA.Rmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan untuk memberikan kesaksian di muka persidangan. Masing-masing saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya menurut ketentuan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon mengetahui peristiwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon secara *testimonium de auditu* sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. Namun Saksi I dan II Pemohon mengetahui peristiwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon secara langsung yang memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. Saksi-saksi *a quo* menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena telah diupayakan damai namun tidak berhasil dan terjadi pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan akibat dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon yaitu telah terjadi pisah tempat tinggal sekitar 5 (lima) bulan lamanya sampai dengan sekarang. Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling perduli satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa dalam hal keterangan saksi I Pemohon yang berupa *testimonium de auditu*, Hakim berpendapat dengan mendasarkan kepada Yurisprudensi Putusan MARI Nomor 308 K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi : "*Testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai saksi langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan, yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu tidaklah dilarang", dalam hal ini keterangan saksi I dan II Pemohon dapat saling menguatkan yang telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dikarenakan saksi *a quo* mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon dipandang telah memiliki persesuaian dan saling menguatkan antara satu sama lainnya sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg, dan telah pula memenuhi syarat materil bukti kesaksian yang selanjutnya menjadi fakta tetap dan konkrit yang menguatkan alasan perceraian Pemohon;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No. 191/Pdt.G/2021/PA.Rmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon yang mengetahui akibat dari peristiwa perselisihan dan pertengkaran yaitu telah terjadi pisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan lamanya, dalam hal ini Hakim mempertimbangkannya dengan mendasarkan kepada Yurisprudensi MARI Nomor 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, bahwa keterangan saksi-saksi yang menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, dalam hal ini telah menguatkan alasan perceraian Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 59/11/X/2019 Tanggal 18 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana;
- Bahwa terbukti terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, sehingga sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi yang berlangsung sampai sekarang 5 (Lima) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa Hakim menilai jika sebuah perkawinan dalam keadaan sebagaimana yang digambarkan dalam fakta tersebut di atas, maka dapat dipastikan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, saling setia dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu faktor terpenting/sendi utama bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-isteri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan,

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No. 191/Pdt.G/2021/PA.Rmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih masalah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang tidak dapat dirukunkan lagi, hal ini didasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon dan Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al-quran Surat Al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui;

Menimbang bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan keduanya belum pernah bercerai, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang akan dijatuhkan Pemohon atas Termohon dalam ikrar talaknya adalah talak satu *raj'i* ;

Menimbang, bahwa permohonan Cerai Talak Pemohon dikabulkan maka berdasarkan Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, dan mengingat Termohon selama nikah telah pernah rukun baik sebagai suami isteri dan telah

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No. 191/Pdt.G/2021/PA.Rmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 1 (satu) orang anak, oleh karenanya secara ex officio Hakim berpendapat bahwa Pemohon harus dihukum untuk membayar nafkah mut'ah, yang besarnya dipertimbangkan sesuai kewajaran dan kepatutan serta disesuaikan dengan penghasilan Pemohon yang bekerja sebagai Petani yang mana penghasilan yang diperoleh Pemohon adalah ketika panen setiap empat bulan sekali namun penghasilan itu harus dibagi dua dengan mitra kerja Pemohon apabila dibuat rata-rata yang diterima oleh Pemohon setiap empat bulan sekali sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan itupun tidak menentu, maka wajar apabila Pemohon dihukum untuk membayar nafkah mut'ah sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016, Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah Anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan mempertimbangkan kesanggupan dan pengakuan Pemohon, Pemohon bersedia memberi nafkah anak minimal sebesar Rp100.000, 00 (seratus ribu rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut guna melindungi hak istri dan anak yang diceraikan suami dan membantu istri dari kesulitan mendapatkan hak mut'ahnya, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan antara cerai talak dengan mut'ah, kewajiban tersebut harus dibayar tunai di depan sidang Pengadilan Agama Rumbia sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai yang telah diubah 2 kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon seluruhnya;

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.191/Pdt.G/2021/PA.Rmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon, (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Rumbia;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon: Nafkah Mut'ah sebesar Rp500.00, 00 (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah anak setiap bulan minimal sejumlah Rp.100.000, 00 (seratus ribu rupiah) dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan Kesehatan yang dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Rumbia;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Pengadilan Agama Rumbia pada hari Senin tanggal 15 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami **Nely Sama Kamalia, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 132/KMA/HK.05/04/2019, dan Putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dan dibantu **Sudarmin, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan tanpa dihadiri Termohon.

Hakim Tunggal,

**Nely Sama Kamalia, S.H.I.**

Penitera Pengganti,

**Sudarmin, S.H.I.**

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.191/Pdt.G/2021/PA.Rmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp575.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Materai	Rp10.000,00
Jumlah	<b>Rp695.000,00</b> <b>(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)</b>

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No. 191/Pdt.G/2021/PA.Rmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)